



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR **5** TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga tercipta masyarakat yang sehat perlu penanggulangan dan percepatan penurunan Stunting;
- b. bahwa Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama pada balita yang masih banyak terjadi di Kabupaten Kolaka sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yaitu Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
DAN
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG
PENANGGULANGAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.
6. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
7. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.
8. Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
9. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas Pencegahan dan Penanggulangan Stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan secara terbuka;

- d. peka budaya, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

- (1) Sasaran Percepatan Penurunan Stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga bulan).

- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu masyarakat umum.

BAB IV
PENDEKATAN
Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga

Pasal 6

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, masyarakat dan keluarga.
- (3) Indikator kemandirian keluarga meliputi:
 - a. Kesadaran keluarga terhadap kesehatan dan gizi; dan
 - b. Pemanfaatan keluarga terhadap pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 7

- (1) Dalam upaya mempercepat Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 8

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informil;
 - c. kampanye di berbagai media; dan
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli Percepatan Penurunan Stunting.

Bagian Keempat

Penajaman Sasaran Wilayah Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian stunting;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
 - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan

e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB V

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu

Edukasi Gizi

Pasal 10

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian gizi;
 - b. masalah gizi;
 - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
 - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Pelatihan Gizi

Pasal 11

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan Gizi

Pasal 12

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Dinas Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi di Daerah;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program
 - d. Percepatan Penurunan Stunting;
 - e. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting;
 - f. melaksanakan dan mengalokasikan program Percepatan Penurunan Stunting dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
 - g. monitoring dan mengevaluasi program Percepatan Penurunan Stunting;
 - h. memberikan sosialisasi di tingkat kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program Percepatan Penurunan Stunting;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 15

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.

- (2) Penajaman sasaran wilayah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
- a. tingginya angka kejadian stunting;
 - b. perlunya efisiensi sumber daya;
 - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas Percepatan
 - d. Penurunan Stunting;
 - e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
 - f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Pemerintah Kabupaten melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- d. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat percepatan penurunan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 19

- (1) Bupati bertanggung atas pelaksanaan percepatan penurunan stunting Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program percepatan penurunan stunting;
 - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan percepatan penurunan stunting;

- e. melaksanakan dan mengalokasikan program percepatan penurunan stunting dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
 - f. monitoring dan mengevaluasi program percepatan penurunan stunting;
 - g. memberikan sosialisasi di tingkat kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program percepatan penurunan Stunting;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan penurunan stunting; dan
 - i. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan stunting diatur oleh Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka percepatan penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Kabupaten membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan percepatan penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB XIII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
- (2) Pemerintah Kabupaten mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan melalui Dinas.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap percepatan penurunan stunting.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari desa, kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 15 Juli 2025
BUPATI KOLAKA,

TTD

AMRI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 15 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI

SULAWESI TENGGARA : 3/13/2025

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



IRSAN SIA

NIP. 19670805 199703 1 006